



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

N a m a : UJANG SAEFULLOH
Tempat / Tanggal lahir : Ciamis, 12 Desember 1995
A l a m a t : Dukuh Semarang Kidul Kelurahan Semarang RT.
004 RW. 004, Kecamatan Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memeriksa surat-surat bukti.

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 28 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 28 Desember 2022 dibawah register Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Semarang Kidul Kelurahan Semarang RT. 004 RW. 004, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **U SAEFULLOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ciamis, 12 Desember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 24935/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 13 Februari 2009;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **U SAEFULLOH**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3304061212950004 tertulis dan terbaca **UJANG SAEFULLOH**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3304060908090137 tertulis dan terbaca **UJANG SAEFULLOH**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bernama **UJANG SAEFULLOH** tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **U SAEFULOH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **UJANG SAEFULLOH** sesuai dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **U SAEFULOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ciamis, 12 Desember 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24935/TP/2009, tertanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **U SAEFULOH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **UJANG SAEFULLOH**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **U SAEFULOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ciamis, 12 Desember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24935/TP/2009, tertanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **U SAEFULOH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **UJANG SAEFULLOH**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304061212950004 tanggal 10 September 2018 atas nama UJANG SAEFULLOH, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 118/1969 tanggal 2 Juni 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304060908090137 tanggal 17 September 2019 atas nama Kepala Keluarga AGUS TAJIRI alamat Kelurahan Semarang Rt.004 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24935/TP/2009 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan atas nama U SAEFULOH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 470/261/Kel.Smg/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Semarang, diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 470/262/Kel.Smg/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Semarang, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.5 dan P.6 diajukan aslinya dan semua bukti P.1 sampai dengan P.6 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUBAEDAH;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama UJANG SAEFULLOH bertempat tinggal di Dukuh Semarang Kidul Kelurahan Semarang RT. 004 RW. 004, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri sah antara AGUS TADJIRI dan ROHMAH ;
- Bahwa Pemohon seorang Laki-Laki, lahir di Ciamis pada tanggal 12 Desember 1995;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mohon penetapan perbaikan/ perubahan nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon karena nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca U SAEFULOH sedangkan dalam Kartu tanda penduduk dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH;

- Bahwa UJANG SAEFULLOH dan U SAEFULOH merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama UJANG SAEFULLOH dan U SAEFULOH karena nama U SAEFULLOH merupakan nama pendek/nama singkatan dari nama UJANG SAEFULLOH;
- Bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi RAHMAT

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama UJANG SAEFULLOH bertempat tinggal di Dukuh Semarang Kidul Kelurahan Semarang RT. 004 RW. 004, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Laki-Laki, lahir di Ciamis pada tanggal 12 Desember 1995;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mohon penetapan perbaikan/ perubahan nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon karena nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca U SAEFULOH sedangkan dalam Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH;
- Bahwa UJANG SAEFULLOH dan U SAEFULOH merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Pemohon mempunyai nama UJANG SAEFULLOH dan U SAEFULOH karena nama U SAEFULOH merupakan nama pendek/nama singkatan dari UJANG SAEFULLOH;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 28 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 28 Desember 2022 dibawah register Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Semarang Kidul Kelurahan Semarang RT. 004 RW. 004, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak dari perkawinan sah antara AGUS TADJIRI dengan ROHAMAH;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon dalam E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis AGUS TAJIRI sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah tertulis AGUS TADJIRI;
- Bahwa Pemohon seorang laki-laki lahir pada tanggal 12 Desember 1995 di Ciamis ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24935/TP/2009 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca U SAEFULOH sedangkan dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH;
- Bahwa nama U SAEFULOH merupakan nama singkatan dari nama Pemohon sedangkan nama UJANG SAEFULLOH merupakan nama lengkap Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan Pengadilan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara mengingat Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara ;

- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24935/TP/2009 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara semula nama Pemohon tertulis dan terbaca U SAEFULOH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yang masing-masing saksi JUBAEDAH dan Saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304061212950004 tanggal 10 September 2018 atas nama UJANG SAEFULLOH dan bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3304060908090137 tanggal 17 September 2019 atas nama Kepala Keluarga AGUS TAJIRI alamat Kelurahan Semarang Rt.004 Rw 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon beralamat Dukuh Semarang Kidul Desa Semarang RT. 004 RW. 004, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24935/TP/2009 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan atas nama U SAEFULOH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara semula nama Pemohon tertulis dan terbaca tertulis dan terbaca U SAEFULOH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P.1 sampai dengan bukti P.6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi JUBAEDAH dan Saksi RAHMAT yang menerangkan dibawah sumpah ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Pemohon seorang laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 12 Desember 1995 anak dari pasangan suami isteri sah antara AGUS TADJIRI dengan ROHMAH, kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24935/TP/2009 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan atas nama U SAEFULOH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara,

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca U SAEFULOH sedangkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta yuridis bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut, Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor 24935/TP/2009 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca U SAEFULOH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH sesuai dengan nama Pemohon dalam Kartu tanda Pendiuduk dan Kartu Keluarga tersebut yang merupakan nama lengkap Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan nama U SAEFULOH diganti / diperbaiki menjadi UJANG SAEFULLOH tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan, sehingga akibat dari perubahan nama Pemohon pasca penetapan ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 24935/TP/2009 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara semula nama Pemohon tertulis dan terbaca U SAEFULOH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca UJANG SAEFULLOH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **U SAEFULOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ciamis, 12 Desember 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24935/TP/2009, tertanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **U SAEFULOH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **UJANG SAEFULLOH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **U SAEFULOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ciamis, 12 Desember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24935/TP/2009, tertanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **U SAEFULOH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **UJANG SAEFULLOH**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Tomi Sugianto, S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sutarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sutarmo, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biasa Proses	: Rp50.000,-
Materai Penetapan	: Rp10.000,-
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp100.000,-
(seratus ribu rupiah)	